



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

**PENYELENGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.

4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
6. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang melakukan verifikasi teknis berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
7. Instansi adalah badan atau lembaga yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online yang selanjutnya disebut Sistem SIMPONIE adalah aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam pengurusan perizinan non berusaha yang dikelola dan diselenggarakan oleh DPMPTSP.

13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha yang mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia melalui sistem OSS RBA yang terdiri dari nomor induk berusaha, sertifikat standar dan izin.
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi kegiatan usaha yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU atau disebut juga Perizinan Berusaha Non KBLI adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha melalui sistem OSS RBA.
18. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diproses melalui sistem SIMPONIE.
19. Non Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada pelaku usaha dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. PB-UMKU;
 - c. Perizinan Non Berusaha; dan
 - d. Non Perizinan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PB-UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pendaftaran melalui Sistem OSS RBA dan/atau sistem yang difasilitasi pemerintah pusat.
- (4) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pendaftaran melalui Sistem SIMPONIE dan/atau sistem yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (5) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non perizinan di Daerah wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pembinaan . . .

- d. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. pelayanan konsultasi.

Pasal 4

- (1) Dalam memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan/atau persyaratan dasar perizinan berusaha.
- (2) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem aplikasi dan dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah disimbolkan dengan huruf R, cukup memiliki NIB;
 - b. menengah rendah disimbolkan dengan huruf MR, terdiri dari NIB dan sertifikat standar;
 - c. menengah tinggi disimbolkan dengan huruf MT, terdiri dari NIB dan sertifikat standar; dan
 - d. tinggi disimbolkan dengan huruf T, terdiri dari NIB dan izin.
- (3) Verifikasi pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilaksanakan oleh Dinas Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam hal permohonan PB-UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disetujui Dinas teknis, DPMPTSP menotifikasi persetujuan ke Sistem OSS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PB-UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*) yang merupakan dokumen autentik, dan hasil cetak dokumen tersebut menjadi salinan dari dokumen autentik.

Pasal 8

Pelaksanaan pendaftaran Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d terdiri dari:

- a. persetujuan dan/atau penolakan pendaftaran; dan
- b. penerbitan perizinan secara mandiri.

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PB-UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 melalui Sistem OSS terjadi gangguan teknis, dapat diberikan pelayanan berbantuan dengan pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS yang dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan teknis pelayanan Perizinan Non berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 melalui Sistem SIMPONIE tidak dapat dilakukan, maka pelayanan dilakukan secara manual oleh DPMPTSP.

Pasal . . .

Pasal 11

Untuk mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha atau masyarakat, DPMPSTP memberikan pelayanan dengan menggunakan sarana transportasi melalui mobil keliling atau sarana lainnya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PB-UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta fasilitas penanaman modal dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, administrator kawasan ekonomi khusus dan/atau badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS sebelumnya dikoordinasikan dengan Dinas Teknis dan/atau Instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan berkoordinasi kepada Dinas Teknis.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih dalam tahap penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan sebelumnya; dan

b. Perizinan . . .

- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Perizinan dan Non perizinan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang,
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI SERANG,


RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1. SEKTOR PERIKANAN

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Penangkapan <i>Pisces</i> / Ikan Bersirip di Perairan Darat	03121	MR dan T
2	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Perairan Darat	03122	MR dan T
3	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat	03123	MR dan T
4	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	03124	MR dan T
5	Penangkapan/ Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	03125	MR dan T
6	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	03126	MR dan T
7	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	03129	MR dan T
8	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03221	MR dan MT
9	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222	MR dan MT
10	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03223	MR dan MT
11	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224	MR dan MT
12	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225	MR dan MT
13	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	MR dan MT
14	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	03227	MR dan MT
15	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229	MR dan MT
16	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03241	MR
17	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03242	MR
18	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	03243	MR
19	Pembesaran <i>Pisces</i> / Ikan Bersirip Air Payau	03251	MR dan MT
20	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	MR dan MT
21	Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau	03253	MR dan MT
22	Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau	03254	MR dan MT
23	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255	MR dan MT
24	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259	MR dan MT
25	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03261	MR
26	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03262	MR
27	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	03263	MR

2. SEKTOR ...

2. SEKTOR PERTANIAN

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	01191	R, MR dan MT
2	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	01192	MR
3	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong	01411	R, MR dan T
4	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah	01412	R, MR dan T
5	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong	01413	R, MR dan T
6	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah	01414	R, MR dan T
7	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong	01441	R, MR dan MT
8	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong	01442	R, MR dan MT
9	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah	01443	R, MR dan MT
10	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah	01444	R, MR dan MT
11	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	01461	MR dan T
12	Budi Daya Ayam Ras Petelur	01462	MR dan T
13	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01463	MR dan T
14	Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya	01464	R, MR dan T
15	Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/ atau Bebek	01465	R, MR dan T
16	Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh	01466	R, MR, MT, dan T
17	Pembibitan Ayam Ras	01468	R dan T
18	Pembibitan dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	01469	MR
19	Pembibitan dan Budi Daya Burung Unta	01491	MR
20	Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera	01492	MR
21	Pembibitan dan Budi Daya Lebah	01493	MR
22	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	01495	R, MR dan MT
23	Pembibitan dan Budi Daya Cacing	01496	MR
24	Pembibitan dan Budi Daya Walet	01497	MT
25	Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya	01499	MR
26	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621	MT
27	Jasa Perkawinan Ternak	01622	MT
28	Jasa Penetasan Telur	01623	MT dan T
29	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	10110	MT
30	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	10120	MT
31	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	47726	T
32	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	47727	MR
33	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	47728	MR
34	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	47729	MT

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
35	Aktivitas Kesehatan Hewan	75000	MT dan T
36	Pertanian Jagung	01111	R, MR dan MT
37	Pertanian Kedelai	01113	R, MR dan MT
38	Pertanian Kacang Tanah	01114	R, MR dan MT
39	Pertanian Kacang Hijau	01115	R, MR dan MT
40	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	01119	R, MR dan MT
41	Pertanian Padi <i>Hibrida</i>	01121	R, MR dan MT
42	Pertanian Padi <i>Inbrida</i>	01122	R, MR dan MT
43	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	R, MR dan MT
44	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	01612	R, MR dan MT
45	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	01640	R, MR dan MT
46	Jasa Pengolahan Lahan	01611	R, MR dan MT
47	Jasa Pemanenan	01613	R, MR dan MT
48	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	01614	R, MR dan MT
49	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619	R, MR dan MT
50	Pertanian Aneka Kacang <i>Hortikultura</i>	01116	R, MR dan MT
51	Pertanian <i>Hortikultura</i> Sayuran Daun	01131	R, MR dan MT
52	Pertanian <i>Hortikultura</i> Buah	01132	R, MR dan MT
53	Pertanian <i>Hortikultura</i> Sayuran Buah	01133	R, MR dan MT
54	Pertanian <i>Hortikultura</i> Sayuran Umbi	01134	R, MR dan MT
55	Pertanian Jamur	01136	R, MR dan MT
56	Pertanian <i>Hortikultura</i> Sayuran Lainnya	01139	R, MR dan MT
57	Pertanian Tanaman Bunga	01193	R, MR dan MT
58	Pembibitan Tanaman Bunga	01194	MR
59	Pertanian Buah Anggur	01210	R, MR dan MT
60	Pertanian Buah-buahan <i>Tropis</i> dan <i>Sub Tropis</i>	01220	R, MR dan MT
61	Pertanian Buah Jeruk	01230	R, MR dan MT
62	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (<i>Poma and Stone Fruit</i>)	01240	R, MR dan MT
63	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	01199	R, MR dan MT
64	Pertanian Cabai	01283	R, MR dan MT
65	Pertanian Tanaman Obat atau <i>Biofarmaka Rimpang</i>	01285	R, MR dan MT
66	Pertanian Tanaman Obat atau <i>Biofarmaka Non Rimpang</i>	01286	R, MR dan MT
67	Pertanian Tanaman Hias	01301	R, MR dan MT
68	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	01302	MR
69	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	01118	R dan MT
70	Perkebunan Tebu	01140	R dan T
71	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	01252	R dan MT
72	Perkebunan Buah Kelapa	01261	R dan MT
73	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270	R, MT, dan T

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
74	Perkebunan Lada	01281	R dan MT
75	Perkebunan Cengkeh	01282	R dan MT
76	Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar	01284	R dan MT
77	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan obat Lainnya	01289	R dan MT
78	Perkebunan Karet dan Tanaman Pengasil Getah Lainnya	01291	R dan MT
79	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	01299	R dan MT
80	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	01117	R dan MT
81	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	01137	R dan MT
82	Pertanian Tanaman Berserat	01160	R dan MT
83	Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya	01269	R dan MT
84	Jasa Pascapanen	01630	R, MR dan MT

3. SEKTOR PERINDUSTRIAN

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130	MR dan MT
2	Industri Pembekuan Ikan	10213	MR
3	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	MR
4	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	10217	MR
5	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	10219	MR
6	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan udang) dalam Kaleng	10221	MR dan MT
7	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	MR dan MT
8	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	MR
9	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	10296	MR
10	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	10297	MR
11	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	MR
12	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	10411	T
13	Industri <i>Margarine</i>	10412	T
14	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	10413	MR
15	Industri Minyak Ikan	10414	MR
16	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	10415	MR
17	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	10431	MR dan T
18	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)	10432	MR

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
19	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	MT
20	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10434	MR
21	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437	T
22	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	MT
23	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	MT
24	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya	10590	MR
25	Industri Tepung Terigu	10616	T
26	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	T
27	Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung	10635	T
28	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	10636	MR
29	Industri Gula Pasir	10721	T
30	Industri Sirop	10723	MT
31	Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	MR
32	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	10740	MR
33	Industri Makanan dan Masakan Olahan	10750	MR
34	Industri Kecap	10771	MR
35	Industri Produk Masak Dari Kelapa	10773	MR
36	Industri Makanan Bayi	10791	T
37	Industri Malt	11032	T
38	Industri Air Minum dan Air Mineral	11050 (KBLI 2015)	MT
39	Industri Air Kemasan	11051	T
40	Industri Air Minum Isi Ulang	11052	MT
41	Industri Sigaret Kretek Tangan	12011	T
42	Industri Rokok Putih	12012	T
43	Industri Sigaret Kretek Mesin	12013	T
44	Industri Rokok Lainnya	12019	T
45	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	12099	T
46	Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	MR
47	Industri Pemintalan Benang	13112	MR
48	Industri Pemintalan Benang Jahit	13113	T
49	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	MT
50	Industri Kain Tenun Ikat	13122	MT
51	Industri Penyempurnaan Benang	13131	MT
52	Industri Penyempurnaan Kain	13132	MT
53	Industri Pencetakan Kain	13133	MT
54	Industri Kain Rajutan	13911	MR
55	Industri Kain Sulaman/ Bordir	13912	MR
56	Industri Bulu Tiruan Rajutan	13913	MR

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
57	Industri Barang jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	13921	MR
58	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	13922	MR
59	Industri Bantal dan Sejenisnya	13923	MR
60	Industri Karung Goni	13925	MR
61	Industri Barang jadi Tekstil Lainnya	13929	MR
62	Industri Karpet dan Permadani	13930	MR
63	Industri Kain Pita	13991	T
64	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	T
65	Industri <i>Nonwoven</i>	13993	T
66	Industri Kain Ban	13994	T
67	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	13999	MT
68	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	MT
69	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	MT
70	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	14120	MT
71	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	14131	MT
72	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	14132	MT
73	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	14200	MT
74	Industri Pakaian jadi Rajutan	14301	MT
75	Industri Pakaian jadi Sulaman/ Bordir	14302	MR
76	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	14303	MR
77	Industri Pengawetan Kulit	15111	MT
78	Industri Penyamakan Kulit	15112	MT
79	Industri Pencelupan Kulit Bulu	15113	MT
80	Industri Kulit Buatan/ Imitasi	15114	MT
81	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	15121	MT
82	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/ Industri	15122	MR
83	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	MR
84	Industri Sepatu Olahraga	15202	MR
85	Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri	15203	MR
86	industri Alas Kaki Lainnya	15209	MR
87	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	16105	MR
88	Industri Kayu <i>Laminasi</i>	16215	MR
89	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	16299	MR
90	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	17011	MT
91	Industri Kertas Budaya	17012	MR
92	Industri Kertas Berharga	17013	T
93	Industri Kertas Khusus	17014	T
94	Industri Kertas Lainnya	17019	MR

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
95	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	MR
96	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	MR
97	Industri Kertas Tissue	17091	MR
98	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	17099	MR
99	Industri Pencetakan	18112	T
100	Industri Pencetakan <i>3D Printing</i>	18113	MR
101	Industri Produk dari Batu Bara	19100	MR
102	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212	MT
103	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	19213	MR
104	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	19291	MR
105	Industri Kimia Dasar <i>Anorganik Khlor dan Alkali</i>	20111	MR
106	Industri Kimia Dasar <i>Anorganik Gas</i> Industri	20112	MR
107	Industri Kimia Dasar <i>Anorganik Pigmen</i>	20113	MR
108	Industri Kimia Dasar <i>Anorganik Lainnya</i>	20114	MR
109	Industri Pupuk Buatan Tunggal <i>Hara Makro Primer</i>	20122	MR
110	Industri Pupuk Buatan Majemuk <i>Hara Makro Primer</i>	20123	MR
111	Industri Pupuk Buatan Campuran <i>Hara Makro Primer</i>	20124	MR
112	Industri Pupuk <i>Hara Makro Sekunder</i>	20125	MR
113	Industri Pupuk <i>Hara Mikro</i>	20126	MR
114	Industri Pupuk Pelengkap	20127	MR
115	Industri Pupuk Lainnya	20129	MR
116	Industri Damar Buatan (<i>Resin Sintetis</i>) dan Bahan Baku Plastik	20131	MR
117	Industri Karet Buatan	20132	T
118	Industri bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	20211	MR
119	Industri Pemberantas Hama (<i>Formulasi</i>)	20212	MR
120	Industri Zat Pengatur Tumbuh	20213	MR
121	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	20214	MR
122	Industri Cat dan Tinta Cetak	20221	MR
123	Industri Pernis (Termasuk <i>Mastik</i>)	20222	MR
124	Industri Lak	20223	MR
125	Industri Kosmetik untuk Hewan	20233	MR
126	Industri Perekat Gigi	20234	MR
127	Industri Perekat/ Lem	20291	MR
128	Industri Bahan Peledak	20292	MT
129	Industri Tinta	20293	MR
130	Industri Korek Api	20295	MR

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
131	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	20296	MR
132	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl	20299	MR
133	Industri Serat/ Benang/ Strip/ Filamen Buatan	20301	T
134	Industri Serat <i>Stapel</i> Buatan	20302	T
135	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia	21011	T
136	Industri Produk Farmasi dan/atau obat tradisional untuk Hewan	21013	MR
137	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	21014	MT
138	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	21015	MR
139	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan	21023	MR
140	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111	MT
141	Industri Vulkanisir Ban	22112	MR
142	Industri Barang dari karet untuk Keperluan Infrastruktur	22193	MR
143	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan	22194	MR
144	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	MT
145	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	22230	MT
146	Industri Barang Plastik Lembaran	22291	MT
147	Industri Kaca Lembaran	23111	MT
148	Industri Kaca Pengaman	23112	MT
149	Industri Kaca Lainnya	23119	MT
150	Industri Alat Laboratorium Klinis	23124	MR
151	Industri bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api	23911	MR
152	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/ Keramik Lainnya	23919	MR
153	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	23931	MR
154	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dan Tanah Liat/ Keramik	23932	MR
155	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/ Teknik dari Porselen	23933	MR
156	Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	23939	MR
157	Industri Semen	23941	MT
158	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	23955	MT
159	Industri Barang dari Asbes untuk keperluan Industri	23956	MT
160	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	23957	MR
161	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	23961	MR
162	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	24101	T
163	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	24102	T

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
164	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	24103	MT
165	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	T
166	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	R dan MR
167	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	MR
168	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dan Logam Bukan Besi dan Baja	24205	R dan MR
169	Industri Pengecoran Besi dan Baja	24310	R dan MR
170	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	24320	R dan MR
171	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	25113	MT
172	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	25120	R dan MR
173	Industri Generator uap, Bukan Ketel Pemanas	25130	R
174	Industri Senjata dan Amunisi	25200	T
175	Industri Penempaan, Pengempresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	25910	R dan MR
176	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	25920	MR dan MT
177	Industri Pembuatan Profil	25994	MR
178	Industri Lampu dari Logam	25995	MT
179	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik	26110	MT
180	Industri Perlengkapan Komputer	26220	MR
181	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	26310	MT
182	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (<i>Wireless</i>)	26320	MT
183	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda <i>Audio</i> dan <i>Video</i> , Bukan Industri Televisi	26420	MT
184	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	26511	MR
185	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	26512	MR
186	Industri Alat Ukur Waktu	26520	MR
187	Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	26601	MR
188	Industri Peralatan Fotografi	26710	MT
189	Industri Kamera <i>Cinematografi</i> Proyektor dan Perlengkapannya	26791	MT
190	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	26792	MT
191	Industri Motor Listrik	27111	MR
192	Industri Mesin Pembangkit Listrik	27112	MR
193	Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformator</i>) Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)	27113	MR
194	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	MR

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
195	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	27201	MT
196	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	27203	MT
197	Industri Kabel Serat Optik	27310	MT
198	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320	T
199	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu <i>Ultra Violet</i>	27401	MR
200	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	27402	MR
201	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	27403	MR
202	Industri Lampu LED	27404	MR
203	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	MT
204	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	27520	MT
205	Industri Peralatan Listrik Lainnya	27900	MR
206	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	28111	MR
207	Industri Motor Pembakaran Dalam	28112	MR
208	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	28113	R dan MR
209	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	28152	MR
210	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	28160	MR
211	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	28172	MT
212	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	28173	MT
213	Industri Mesin Fotokopi	28174	MT
214	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan	28191	MR
215	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	28199	MR
216	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	28222	R dan MR
217	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	28224	MR
218	Industri Mesin Metalurgi	28230	R dan MR
219	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	28240	R dan MR
220	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	28250	R dan MR
221	Industri Mesin Tekstil	28263	MR
222	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya	28264	MR
223	Industri Mesin Pabrik Kertas	28292	MR
224	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29101	MT
225	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	29102	MT

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
226	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri <i>Trailer</i> aan Semi Trailer	29200	MR
227	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29300	MR
228	Industri Kapal dan Perahu	30111	MR
229	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	30112	MR
230	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata Atau Rekreasi dan Olahraga	30120	MR
231	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	30200	MR
232	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	30300	MT
233	Industri Kendaraan Perang	30400	T
234	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	MT
235	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	MR
236	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	MR
237	Industri Permata	32111	MR
238	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	MR
239	Industri Barang Perhiasan dari logam Mulia Bukan untuk Keperluan	32113	MR
240	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/ atau Laboratorium	32114	MR
241	Industri Perhiasan Mutiara	32115	MR
242	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	32119	MR
243	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	32120	MR
244	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	32202	MR
245	Industri Alat Olahraga	32300	MR
246	Industri Alat Permainan	32401	MR
247	Industri Mainan Anak-Anak	32402	MR
248	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	32501	MR
249	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan <i>Orthopaedic</i> dan <i>Prosthetic</i>	32502	MR
250	Industri Kaca Mata	32503	MR
251	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	32509	MR
252	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	32901	MR
253	Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar	32902	MR
254	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	32904	MR
255	Industri Produksi Radioisotop	32906	T
256	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	32907	T

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
257	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	33112	T
258	Reparasi Peralatan <i>Fotografi</i> dan <i>Optik</i>	33133	MR
259	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	33149	MR
260	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	33151	MR
261	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	33152	MT
262	Reparasi Pesawat Terbang	33153	MT
263	Pengadaan Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	35301	MT
264	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	MR dan MT
265	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah	37022	MR dan T
266	Daur Ulang Barang Logam	38301	MR
267	Konstruksi Gedung Industri	41013	T
268	Reparasi Mobil	45201	MR
269	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	45407	MR
270	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	58130	MR
271	Aktivitas Konsultasi Keamanan	62021	MT
272	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	62029	MT
273	Aktivitas Hosting dan YBDI	63112	MT
274	Kawasan industri	68130	T
275	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	70209	MT
276	Jasa Sertifikasi	71201	T
277	Jasa Pengujian Laboratorium	71202	T
278	Jasa Inspeksi Periodik	71203	T
279	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	71204	T
280	Jasa Kalibrasi/ Metrologi	71205	T
281	Jasa <i>Commisioning</i> Proses Industrial, <i>Quality Assurance</i> (QA), dan <i>Quality Control</i> (QC)	71206	MT
282	Analisa dan Uji Teknis Lainnya	71209	T
283	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	72104	MT
284	Aktivitas Perancangan Khusus	74100 (KBLI 2015)	MT
285	Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	74909	T
286	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan industri	77301 (KBLI 2015)	T
287	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	77391	MT
288	Aktivitas Pengepakan	82920	T
289	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	10211	R dan MR
290	Industri Pengasapan/ Pemanggang Ikan	10212	R dan MR
291	Industri Pemindangan Ikan	10214	R dan MR
292	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	10215	R dan MR

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
293	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	10291	R dan MR
294	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air Lainnya	10292	R dan MR
295	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	10294	R dan MR
296	Industri Peragian / Fermentasi Biota Air Lainnya	10295	R dan MR
297	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	R dan MR
298	Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya	10611	R, MR dan MT
299	Industri Penggilingan Aneka Kacang termasuk Leguminous	10612	R, MR dan MT
300	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	10613	R, MR dan MT
301	Industri Pati ubi Kayu	10621	R, MR dan MT
302	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	10631	R, MR dan MT
303	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	10632	R, MR dan MT
304	Industri Kakao	10731	R dan T
305	Industri Pengolahan Teh	10763	R dan T
306	Industri Produk Masak Lainnya	10779	R dan MR
307	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya	10794	R dan MR
308	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	12091	R dan MR
309	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	R dan MR
310	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	21022	R dan MT
311	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	32909	R dan MR

4. SEKTOR TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Angkutan Jalan Rel Wisata	49442	T
2	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	52222	MT
3	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyebrangan	52223	MT
4	Angkutan Sungai dan Danau Linier (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	50211	MT
5	Angkutan Penyebrangan Umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang	50228	MT
6	Angkutan Bus Khusus	49216	MT
7	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	49219	MT
8	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya	49229	MT

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
9	Angkutan Sungai dan Danau <i>Tramper</i> (Trayek Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	50212	MT
10	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	49415	MT
11	Angkutan Taksi	49421	MT
12	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	52221	MR
13	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	50135	MR
14	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>)	52215	MT
15	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	50114	MT
16	Angkutan Bus Perbatasan	49212	MT
17	Angkutan Bus Kota	49214	MT
18	Angkutan Penyebrangan dalam Kabupaten/ Kota untuk Penumpang	50218	MT

5. SEKTOR KESEHATAN, OBAT, DAN MAKANAN

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	86903	MR, MT, dan T
2	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	86101	T
3	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek	47721	T
4	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek	47722	T
5	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	47842	T
6	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	47843	MR
7	Rumah/ Kedai Obat Tradisional	56305	MR
8	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	47723	MR
9	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	47844	MR
10	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	47724	MR
11	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	47725	MR
12	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya	81290	MT
13	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	86103	T
14	Aktivitas Klinik Swasta	86105	MT
15	Aktivitas Puskesmas	86102	MT
16	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	86902	MR
17	Aktivitas Klinik Pemerintah	86104	MT
18	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi	86901	MT

6. SEKTOR . . .

6. SEKTOR PARIWISATA

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Wisata Agro	93231	MR
2	Museum yang Dikelola Pemerintah	91021	MR
3	Museum yang Dikelola Swasta	91022	MR
4	Pemandian Alam	93221	MR
5	Wisata Pantai	93224	MR
6	Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia Lainnya	93239	MR
7	Angkutan Darat Wisata	49425	MR
8	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	79121	MR
9	Penyediaan Akomodasi Lainnya (jasa manajemen hotel dan hunian wisata senior/ lansia)	55900	MR
10	Karaoke	93292	MR
11	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	93219	MR
12	Aktivitas Kebugaran Lainnya	96129	MR
13	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	93229	MR
14	Aktivitas Perburuan	93193	MR
15	Vila	55193	R dan MR
16	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit	56101	R dan MR
17	Apartemen Hotel, dengan jumlah unit hunian tahu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang	55194	R dan MR
18	Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit, unit atau jumlah karyawan < 99 orang	55120, 55110	R dan MR

7. SEKTOR KETENAGAKERJAAN

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	78421	MT
2	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	78422	MT
3	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	78423	MT
4	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	78424	MT
5	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	78425	MT
6	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	78426	MT
7	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	78427	MT
8	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	78429	MT

8. SEKTOR . . .

8. SEKTOR LINGKUNGAN

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Pengumpulan Limbah Berbahaya	38120	T
2	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	38220	T
3	Pengumpulan Air Limbah tidak Berbahaya	37011	MT
4	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	37012	MT
5	Treatment dan Pembuangan Air Limbah tidak Berbahaya	37021	MR dan MT
6	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	MR dan T
7	Usaha Kehutanan Lainnya	02209	MT dan T

9. SEKTOR KOPERASI

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	64141	T
2	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	64142	T
3	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	64143	T
4	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	64144	T
5	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	64145	T
6	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	64146	T
7	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	64147	T
8	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	64148	T

10. SEKTOR PENDIDIKAN

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
1	Pendidikan Dasar Swasta (Non SDLB)	85121	T
2	Pendidikan Menengah Pertama Swasta (Non SMPLB)	85122	T
3	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta	85132	T
4	Pendidikan Kelompok Bermain	85133	T
5	Pendidikan Taman Penitipan Anak	85134	T
6	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	85135	T
7	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	85139	T
8	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	85410	T
9	Pendidikan Kebudayaan	85420	T
10	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	85491	T
11	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	85492	T
12	Pendidikan Bahasa Swasta	85493	T

NO.	JUDUL KBLI	KODE KBLI	RISIKO
13	Pendidikan Kesehatan Swasta	85494	T
14	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	85495	T
15	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	85498	T

B. PB-UMKU

No.	Sektor	Jenis PB-UMKU
1	PERIKANAN (Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan Perairan darat di wilayah administrasinya)	Surat Izin Usaha Perikanan
2	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pelayanan Jasa Laboratorium <i>Veteriner</i>
3	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik
4	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik
5	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
6	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Semua Kegiatan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Air meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama; 2. Pemanfaatan air sebagai bahan baku pendukung; 3. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses Produksi; 4. Pemanfaatan ruang pada sumber air; 5. Pemanfaatan daya air; 6. Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut di atas; 	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
7	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.

No.	Sektor	Jenis PB-UMKU
	Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan non tol antara lain: 1. Ruang manfaat jalan (rumaja); 2. Ruang milik jalan (rumija); 3. Ruang pengawasan jalan (ruwasja)	
25	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak Melalui OSS)
26	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Kelas Madya di RS Pemerintah (tidak Melalui OSS)
27	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	Label Pengawasan/ Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan
28	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
29	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
30	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	Sertifikat Laik Sehat
31	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
32	PERDAGANGAN	Tanda Daftar Gudang
33	PERDAGANGAN	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi; Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
34	PERDAGANGAN	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi; Penerima Waralaba lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri
35	PERDAGANGAN	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi; Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

C. PERIZINAN NON BERUSAHA

No.	Sektor	Jenis Perizinan Non-Berusaha
1	PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT	Izin Penyelenggaraan Reklame
2	PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha
3	KETENAGAKERJAAN	Validasi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan
4	PENDIDIKAN	Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
5	PENDIDIKAN	Persetujuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
6	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Dokter
7	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Dokter Mandiri
8	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
9	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Dokter Gigi
10	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri
11	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
12	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri
13	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Apoteker
14	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Bidan
15	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Bidan Mandiri
16	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Perawat
17	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Perawat Gigi
18	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Perawat Mandiri
19	KESEHATAN	Surat Izin Praktik <i>Elektromedis</i>
20	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
21	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
22	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri

No.	Sektor	Jenis Perizinan Non-Berusaha
23	KESEHATAN	Surat Izin Praktik <i>Optometris</i>
24	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
25	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis Mandiri
26	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Penata Anestesi
27	KESEHATAN	Surat Izin Praktik <i>Refraksionis Optisien</i>
28	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Terapis Wicara
29	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Terapis Wicara Mandiri
30	KESEHATAN	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
31	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
32	KESEHATAN	Surat Izin Praktik <i>Fisioterapi</i>
33	KESEHATAN	Surat Izin Praktik <i>Radiografer</i>
34	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
35	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Sanitarian
36	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
37	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
38	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
39	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Promotor Kesehatan dan Ilmu Perilaku
40	KESEHATAN	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
41	PENELITIAN	Surat Keterangan Penelitian
42	PETERNAKAN	Surat Izin Praktik Dokter Hewan
43	PETERNAKAN	Surat Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan
44	PETERNAKAN	Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet)

D. NON PERIZINAN

No.	Sektor	Jenis Perizinan Non-Berusaha
1	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengesahan/Persetujuan Rencana Tapak (<i>site plan</i>)
2	Sektor Investasi dan Penanaman Modal	Kerjasama Investasi dan Penanaman Modal
3	Sektor Pertanahan dan Tata Ruang	Rekomendasi Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kabupaten Serang
4	Sektor Pertanahan dan Tata Ruang	Rekomendasi Agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kabupaten Serang


BUPATI SERANG,
RATU TATU CHASANAH